



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp./Fax. (0370) 681540  
Email : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)  
Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**NOMOR : 821 / / DIKBUD / 2019**

**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS**  
**PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN**  
**BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses belajar mengajar pada masing- masing tingkat satuan pendidikan, diperlukan Pedoman Umum Kalender Pendidikan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar sebagai dasar bagi sekolah / madrasah dalam menyelenggarakan pendidikan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat tentang Petunjuk Teknis Kalender Pendidikan Kabupaten Lombok Barat Tahun Pelajaran 2019/2020;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23

- Tahun 2017 tentang Hari Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama /Madrasah Tsanawiah;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
  13. Peraturan Daerah Lombok Barat nomor 10 tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Menetapkan Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 bagi satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat, sebagaimana terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua : Penetapan Petunjuk Teknis Penyusunan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020 ini sebagai salah satu acuan untuk menyusun rencana program sekolah yang meliputi pengaturan waktu kegiatan pembelajaran, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, dan hari libur peserta didik selama satu tahun pelajaran.
- Ketiga : Biaya Pelaksanaan Pengadaan Kalender Pendidikan Tahun Pelajaran 2019/2020, dibebankan pada Anggaran yang relevan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat Tahun Anggaran 2019.
- Keempat : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : Juni 2019  
Kepala Dinas,

**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003

#### Tembusan:

1. Bupati Lombok Barat di Giri Menang Gerung;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Barat di Giri Menang Gerung;
3. Para Kepala UPTD Dikbud Kecamatan di Kabupaten Lombok Barat ;
4. Kepala TK, SD, SMP di Kabupaten Lombok Barat;

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat

Nomor : 821/ /Dikbud/2019

Tanggal : Juni 2019

Tentang :

PETUNJUK TEKNIS  
PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN  
BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

## I. UMUM

### **Yang dimaksud dalam keputusan ini dengan:**

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
2. Satuan Pendidikan adalah bentuk layanan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Terbuka (SMPT), Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Satu Atap (SATAP) dan Pendidikan Anank Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Negeri dan Swasta dalam lingkup Pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.
3. Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran. Kalender Pendidikan mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari libur;
4. Permulaan Tahun Pelajarana adalah waktu dimulainya kegiatan Pembelajaran pada setiap satuan pendidikan.
5. Hari Sekolah adalah jumlah hari dan jam yang digunakan oleh guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik dalam menyelenggarakan pendidikan di sekolah.
6. Minggu Efektif Belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran diluar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
7. Waktu Libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran terjadwal pada satuan pendidikan yang dimaksud. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.
8. Kegiatan Tatap Muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik, materi pembelajaran, pendidik dan lingkungan.
9. Penugasan Terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaiantingkat kompetensi dan atau kemampuan lainnya pada kegiatan tatap muka. Penugasan terstruktur termasuk kegiatan perbaikan, pengayaan dan percepatan;
10. Kegiatan Mandiri Tidak terstruktur adalah kegiatan pembelajaran berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang didesain oleh pendidik untuk menunjang pencapaiantingkat kompetensi mata pelajaran atau lintas mata pelajaran atau kemampuan lainnya yang waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik;
11. Waktu Pembelajaran Efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu. Meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri;

12. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan yang berjumlah sekurang-kurangnya 34 minggu dan sebanyak-banyaknya 38 minggu.
13. Hari Belajar Efektif adalah hari-hari belajar yang betul-betul digunakan untuk kegiatan belajar mengajar sesuai dengan kebutuhan kurikulum.
14. Semester adalah satuan waktu pemberian pembelajaran yang membagi tahun pelajaran menjadi Semester 1 (satu) dan Semester 2 (dua).
15. Hari-hari pertama masuk sekolah adalah serangkaian kegiatan sekolah pada permulaan tahun pelajaran di luar kegiatan penyajian pelajaran, tetapi bukan waktu libur;
16. Penilaian adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan, melakukan perbaikan, dan menentukan keberhasilan belajar, bentuknya: Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester, Penilaian Akhir Semester dan Penilaian Akhir Tahun..
17. Ujian Sekolah dan/atau Ujian Sekolah Berstandar Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi siswa yang dilakukan sekolah untuk seluruh mata pelajaran dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar, kecuali mata pelajaran Muatan Lokal.
18. Ujian Nasional adalah kegiatan pengukuran capaian kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu secara nasional dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan.
19. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah adalah (MPLS) merupakan sebuah kegiatan yang umum di sekolah guna menyambut kedatangan para peserta didik baru.

## II. PERMULAAN DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

Tahun Pelajaran 2019/2020 dimulai pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020.

## III. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PERSIAPAN TAHUN PELAJARAN

1. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Lombok Barat;
2. Pengaturan kelas dan penyusunan jadwal pelajaran dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019.
3. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah berlangsung selama 3 hari bagi peserta didik baru mulai 15 s.d 17 Juli 2019
4. Kelas A PAUD FORMAL, PAUD NON FORMAL, SD/MI diisi dengan pengenalan sekolah, sosialisasi cara belajar dan pengisian data dan pengisian buku laporan pribadi;
5. Kelas VII pada SMP/MTs., dan SATAP diisi dengan Pendidikan anti korupsi dan Karakter Bangsa.
6. Sebelum tahun pelajaran baru, guru berkewajiban membuat program yang mencakup :
  - a. Program Tahunan dan Semester;
  - b. Program Kegiatan Pembelajaran;
  - c. Program Pengembangan diri yang meliputi :
    - 1) Kegiatan ekstra kurikuler, khusus bagi guru yang diberikan tugas sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler;
    - 2) Layanan Bimbingan oleh guru Bimbingan Konsling.
  - d. Program lain dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

## IV. WAKTU KEGIATAN PEMBELAJARAN

1. Kegiatan Pembelajaran
  - a. Kegiatan Pembelajaran bagi PAUD dan kelas I SD dimulai hari Kamis 18 Juli 2019;
  - b. Kegiatan Pembelajaran bagi kelas II sampai dengan kelas VI SD dimulai hari Senin, Tanggal 15 Juli 2019;

- c. Kegiatan Pembelajaran bagi kelas VII SMP dimulai hari Kamis 18 Juli 2019;
  - d. Kegiatan Pembelajaran bagi kelas VIII sampai dengan kelas IX SMP dimulai hari Senin, Tanggal 15 Juli 2019;
2. Ujian dan Penilaian
- a. Pada akhir kegiatan pembelajaran dilaksanakan Ujian Akhir yang pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
  - b. Penilaian Harian, Penilaian Tengah Semester dan Penilaian Akhir Semester merupakan tugas dan tanggung jawab guru yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.
3. Beban Belajar
- Behan Belajar merupakan keseluruhan kegiatan yang harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu tahun pembelajaran.
- a. Beban Belajar Sekolah Dasar
    - 1) Beban belajar di sekolah Dasar dinyatakan dalam Jam pembelajaran per minggu, sebagai berikut:
      - a) Beban belajar satu minggu Kelas I adalah 30 jam pembelajaran ditambah 2 jam pembelajaran Muatan Lokal.
      - b) Beban belajar satu minggu Kelas II adalah 32 jam pembelajaran ditambah 2 jam pembelajaran Muatan Lokal.
      - c) Beban belajar satu minggu Kelas III adalah 34 jam pembelajaran ditambah 2 jam pembelajaran Muatan Lokal.
      - d) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V dan VI adalah 36 jam pembelajaran ditambah 2 jam pembelajaran Muatan Lokal.
      - e) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
      - f) Beban belajar di Kelas I, II, III, IV dan V dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
      - g) Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
      - h) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
      - i) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - b. Beban Belajar di Program Paket A
    - 1) Beban belajar di Pendidikan Kesetaraan Paket A dinyatakan dalam jam pembelajaran per minggu, sebagai berikut:
      - a) Beban belajar satu minggu Kelas IV, V dan VI adalah 34 jam pembelajaran.
      - b) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 35 menit.
      - c) Beban belajar di Kelas IV, V dan VI dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
      - d) Beban belajar di Kelas VI pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
      - e) Beban belajar di Kelas VI pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
      - f) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
  - c. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama.
    - 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama dinyatakan dalam Jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VI, VIII adalah 36 jam pembelajaran dan kelas IX mengacu pada kurikulum yang berlaku.
    - 2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
    - 3) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
    - 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.

- 5) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
  - 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
- d. Beban Belajar Sekolah Menengah Pertama.
- 1) Beban belajar di Sekolah Menengah Pertama dinyatakan dalam Jam pembelajaran per minggu. Beban belajar satu minggu Kelas VI, VIII adalah 36 jam pembelajaran dan kelas IX mengacu pada kurikulum yang berlaku.
  - 2) Durasi setiap satu jam pembelajaran adalah 40 menit.
  - 3) Beban belajar di Kelas VII, VIII dan IX dalam satu semester paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 4) Beban belajar di Kelas IX pada semester ganjil paling sedikit 18 minggu dan paling banyak 20 minggu.
  - 5) Beban belajar di Kelas IX pada semester genap paling sedikit 14 minggu dan paling banyak 16 minggu.
  - 6) Beban belajar dalam satu tahun pelajaran paling sedikit 36 minggu dan paling banyak 40 minggu.
4. Pengaturan Beban Belajar
- a. Beban Belajar dalam Bnetk sistem Paket agar dituangkan di dalam KTSP
    - 1) Sistem Paket  
 Beban belajar dalam sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap tahun merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam dalam satu tahun pelajaran. beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.  
 Sistem paket sebagaimana dimaksud pada ayat 1) merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan yang peserta didiknya mengikuti dan mata pelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam struktur kurikulum.
  - b. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
    - 1) Sistem Paket  
 Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang merupakan Sistem Paket yaitu 0% - 40 % untuk SD dan 0 % - 50 % untuk SMP.
  - c. Beban Belajar Tambahan  
 Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

No.	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan belajar efektif untuk setiap satuan pendidikan.
2	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk menyiapkan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran.
4	Hari libur keagamaan	2 -3 minggu	Daerah yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif.
5	Hari libur umum / nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah.
6	Hari libur khusus	Maksimum 2 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kehususan masing-masing.
7	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah / madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran.

5. Alokasi waktu minggu fektif belajar,waktu libur dan kegiatan lainnya.

## V. HARI – HARI BELAJAR SATUAN PENDIDIKAN

### 1. Awal Semester

- a. Semester 1 dimaulai hari Senin tanggal 15 Juli 2019 dan berakhir hari Sabtu tanggal 21 Desember 2019.
- b. Semester 2 dimaulai hari Senin tanggal 6 Januari 2020 dan berakhir hari Sabtu tanggal 20Juni 2020.

### 2. Larangan Perayaan Pada Hari Efektif

- a. Hari Belajar Efektif tidak dibenarkan untuk kegiatan perayaan ulang tahun Daerah,penjemputan tamu dan lain-lain kegiatan yang bukan dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan.
- b. Pengecualaian pada angka 2 huruf a dilaksanakan dengan izin khusus dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

## VI. KEGIATAN TENGAH SEMESTER

1. Tengah Semester adalah penggalan separuh waktu yang ada pada semester 1 dan semester 2;
2. Pada tengah semester, sekolah dapat melaksanakan kegiatan Penilaian Tengah Semester, dan dapat pula melaksanakan program OOSN, lomba-lomba dan lain-lain yangbertujuan mengembangkan bakat, minat, kepribadian, prestasi dan kreativitas peserta didik;
3. Kegiatan tengah semester agar direncanakan dan dilaksanakan selama 6 (enam) hari;
4. Kegiatan tengah semester untuk semester 1 dilaksanakan minggu kelima bulan September 2019;
5. Kegiatan tengah semester untuk semeter 2 dilaksanakan minggu ketiga Maret 2020;

## VII. KEGIATAN AKHIR SEMESTER DAN AKHIR TAHUN PELAJARAN

1. Penilaian Akhir Semester (PAS) dilaksanakan pada akhir semester ganjil, sedangkan Penilaian Akhir Tahun (PAT) dilaksanakan pada akhir tahun pelajaran;
2. Sebagai kegiatan akhir semester sekolah membagi Buku Laporan Pendidikan/Rapor kepada peserta didik SD dan SMP untuk semester 1 dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Desember 2019 dan semester 2 pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020.
3. Penyelenggaraan US, USBN, dan UN Tahun Pelajaran 2019/2020 akan diatur dalam petunjuk tersendiri ;

## VIII. HARI-HARI LIBUR

Hari-hari libur bagi sekolah terdiri dari libur semester, libur umum, libur khusus, dan libur keagamaan (libur awal bulan Ramadhan dan libur menjelang dan setelah hari raya Idul Fitri).

1. Libur Semester bagi Peserta Didik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs. Diatur sebagai berikut :
  - a. Libur semester ganjil berlangsung selama 10 hari kerja, dimulai pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2020;
  - b. Libur semester genap berlangsung selama 18 hari kerja, dimulai pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 dan berakhir pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020.

### 2. Libur Umum

No.	Hari	Tanggal	Libur
1.	Ahad	11 Agustus. 2019	Hari Raya Idul Adha
2.	Sabtu	17 Agustus. 2019	Proklamasi Kemerdekaan RI
3.	Ahad	1 September. 2019	Tahun Baru Hidriyah 1441 H
4.	Sabtu	9 Nopember. 2019	Maulud Nabi Muhammad SAW
5.	Rabu	25 Desember. 2019	Hari Raya Natal
6.	Rabu	1 Januari. 2020	Tahun Baru Masehi
7.	Sabtu	25 Januari. 2020	Tahun Baru Imlek 2571
8.	Ahad	22 Maret. 2020	Isro'Miroj 1441 H
9.	Rabu	25 Maret. 2020	Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1942
10.	Jum'at	10 April. 2020	Wafat Isa Al-Masih
11.	Jum'at	1 Mei. 2020	Hari Buruh Internasional
12.	Kamis	7 Mei. 2020	Hari Raya Waisak 2574
13.	Kamis	21 Mei. 2020	Kenaikan Isa Almasih
14.	Ahad-Senin	24-25 Mei 2020	Hari Raya Idhul Fitri 1441 H
15.	Senin	1 Juni 2020	Hari Lahir Pancasila

3. Libur Khusus/Keagamaan bagi Peserta Didik TK/RA, SD/MI, SMP/MTs. Diatur sebagai berikut :
  - a. Libur 1 (satu) hari kerja sebelum hari raya Idul Adha yakni Sabtu 10 Agustus 2019 dan 1 (satu) hari kerja sesudah Idul Adha yakni Senin 12 Agustus 2019;
  - b. Libur keagamaan awal Puasa Ramadhan 1441 H selama 3 hari kerja yakni Kamis s.d Sabtu 23 s.d. 25 April 2020.
  - c. Libur keagamaan menjelang Hari Raya Idhul Fitri 1441 H selama 5 hari kerja yakni Senin s.d Sabtu 18 s.d 23 Mei 2020.
  - d. Libur keagamaan setelah Hari Raya Idhul Fitri 1441 H selama 5 hari kerja yakni Selasa s.d Sabtu 26 s.d 30 Mei 2020.
4. Libur Khusus bagi Peserta Didik SD/MI, SMP/MTs. Dalam kegiatan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional diatur sebagai berikut :



- a. Libur khusus bagi Peserta Didik kelas 1 s.d kelas V SD/MI, Kelas VII s.d kelas VIII SMP/MTs. Selama pelaksanaan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN Utama)
- b. Libur khusus bagi Peserta Didik kelas VII s.d kelas VIII SMP/MTs. Selama pelaksanaan Ujian Nasional Utama.
- c. Libur khusus bagi Peserta Didik SMP/MTs. Selama selama 1 (satu) hari kerja pada hari pengumuman hasil Ujian Nasional SMP/MTs.

#### IX. TUGAS PEMBINA

Bidang Pendidikan Dasar, Bidang PAUDPNF, Kepala UPTDDIKBUD, serta Pengawas Pendidikan bertugas antara lain :

1. Melakukan pengendalian, monitoring dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan, dan pemanfaatan hari-hari belajar yang telah ditentukan.
2. Menyusun dan melaporkan hasil analisis Supervisi Akademik dan Supervisi Manajerial.
3. Memberikan laporan saran-saran kepada Kepala Dinas terhadap temuan-temuan yang mendesak untuk ditindak-lanjuti.

#### X. PENUTUP

1. Keputusan ini berlaku untuk seluruh satuan pendidikan TK, SD, SMP, baik negeri maupun swasta di Kabupaten Lombok Barat;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri;
3. Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan peninjauan kembali dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : 6 Juni 2019

Kepala Dinas,

**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003

KALENDER PENDIDIKAN TAHUN PELAJARAN 2019/2020

Juli 2019					
Senin	<del>1</del>	<del>8</del>	15	22	29
Selasa	<del>2</del>	<del>9</del>	16	23	30
Rabu	<del>3</del>	<del>10</del>	17	24	31
Kamis	<del>4</del>	<del>11</del>	18	25	
Jum'at	<del>5</del>	<del>12</del>	19	26	
Sabtu	<del>6</del>	<del>13</del>	20	27	
Ahad	7	14	21	28	

Agustus 2019					
Senin		5	<del>12</del>	19	26
Selasa		6	13	20	27
Rabu		7	14	21	28
Kamis	1	8	15	22	29
Jum'at	2	9	16	23	30
Sabtu	3	<del>10</del>	17	24	31
Ahad	4	11	18	25	

September 2019					
Senin		2	9	16	23 30
Selasa		3	10	17	24
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Ahad	1	8	15	22	29

Oktober 2019					
Senin		7	14	21	28
Selasa	1	8	15	22	29
Rabu	2	9	16	23	30
Kamis	3	10	17	24	31
Jum'at	4	11	18	25	
Sabtu	5	12	19	26	
Ahad	6	13	20	27	

Nopember 2019					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Ahad	3	10	17	24	

Desember 2019					
Senin		2	9	16	<del>23</del> <del>30</del>
Selasa		3	10	17	<del>24</del> <del>31</del>
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Ahad	1	8	15	22	29

Januari 2020					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	<del>2</del>	9	16	23	30
Jum'at	<del>3</del>	10	17	24	31
Sabtu	<del>4</del>	11	18	25	
Ahad	5	12	19	26	

Pebruari 2020					
Senin		3	10	17	24
Selasa		4	11	18	25
Rabu		5	12	19	26
Kamis		6	13	20	27
Jum'at		7	14	21	28
Sabtu	1	8	15	22	29
Ahad	2	9	16	23	

Maret 2020					
Senin		2	9	16	23 30
Selasa		3	10	17	24 31
Rabu		4	11	18	25
Kamis		5	12	19	26
Jum'at		6	13	20	27
Sabtu		7	14	21	28
Ahad	1	8	15	22	29










April 2020					
Senin		6	13	20	27
Selasa		7	14	21	28
Rabu	1	8	15	22	29
Kamis	2	9	16	23	30
Jum'at	3	10	17	24	
Sabtu	4	11	18	25	
Ahad	5	12	19	26	



Mei 2020					
Senin		4	11	18	25
Selasa		5	12	19	26
Rabu		6	13	20	27
Kamis		7	14	21	28
Jum'at	1	8	15	22	29
Sabtu	2	9	16	23	30
Ahad	3	10	17	24	31

Juni 2020					
Senin	1	8	15	<del>22</del>	<del>29</del>
Selasa	2	9	16	<del>23</del>	<del>30</del>
Rabu	3	10	17	24	
Kamis	4	11	18	25	
Jum'at	5	12	19	26	
Sabtu	6	13	20	27	
Ahad	7	14	21	28	

Juli 2020					
Senin		<del>6</del>	13	20	27
Selasa		<del>7</del>	14	21	28
Rabu	<del>1</del>	<del>8</del>	15	22	29
Kamis	<del>2</del>	<del>9</del>	16	23	30
Jum'at	<del>3</del>	<del>10</del>	17	24	31
Sabtu	<del>4</del>	<del>11</del>	18	25	
Ahad	5	12	19	26	

KETERANGAN:

-  Libur Semester (LS)
-  Linur Umum
-  Libur Khusus sekitar Idul Adha
-  Libur khusus awal Ramadhan dan Idul Fitri
-  Hari Pertama Sekolah (HP) dan awal semester
-  Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)
-  Penilaian Tengah Semester (PTS)
-  Penilaian Akhir Semester & Penilaian Akhir Tahun
-  Pembagian Rapor

-  Perkiraan USBN SMP
-  Perkiraan USBN SD& UN SMP

Ditetapkan di : Gerung  
 Pada Tanggal : Juni 2019  
 Kepala Dinas

Drs. M. HENDRAYADI,  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19690712 198803 1 003

**HARI LIBUR DAN HARI SEKOLAH TK/RA,SD/MI,DAN SMP/MTs**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

No	Bulan dan Tahun	Jumlah Hari	HARI NON EFEKTIF						HARI EFEKTIF						Ket	
			Minggu	Libur Umum	Libur Semester	Libur Khusus	Libur Keagamaan	Jumlah	Hari Masuk Sekolah	Awal TP (MPLS)	Penilaian Tengah Semester	Penilaian Akhir Semester	Pasca Semester	Bagi Raport		Hari Tatap Muka
1	Juli 2019	31	4	-	12	-	-	16	15	3	-	-	-	-	12	
2	Agustus 2019	31	4	1	-	2	-	7	24	-	-	-	-	-	24	
3	September 2019	30	5	-	-	-	-	5	25	-	6	-	-	-	19	
4	Oktober 2019	31	4	-	-	-	-	4	27	-	-	-	-	-	27	
5	Nopember 2019	30	4	1	-	-	-	5	25	-	-	-	-	-	25	
6	Desember 2019	31	5	1	7	-	-	13	18	-	-	6	5	1	6	
<b>Jumlah</b>		184	26	3	19	2	0	50	134	3	6	6	5	1	113	
7	Januari 2020	31	4	2	3	-	-	9	22	-	-	-	-	-	22	
8	Februari 2020	29	4	-	-	-	-	4	25	-	-	-	-	-	25	
9	Maret 2020	31	5	1	-	-	-	6	25	-	6	-	-	-	19	
10	April 2020	30	4	1	-	-	3	8	22	-	-	-	-	-	22	
11	Mei 2020	31	5	4	-	-	10	19	12	-	-	-	-	-	12	
12	Juni 2020	30	4	1	8	-	-	13	17	-	-	6	5	1	5	
<b>Jumlah</b>		182	26	9	11	-	13	59	123	-	6	6	5	1	105	
<b>Jumlah</b>		366	52	12	30	2	13	109	257	3	12	12	10	2	218	

Ditetapkan di : Gerung  
 Pada Tanggal : Juni 2019  
 Kepala Dinas,

**Drs. M. HENDRAYADI**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19690712 198803 1 003

URAIAN KALENDER PENDIDIKAN TK/RA,SD/MI,DAN SMP/MTs  
TAHUN PELAJARAN 2019/2020KABUPATEN LOMBOK BARAT

Semester	Tanggal/Bulan/Tahun	Uraian Kegiatan
<b>I</b>	1 s.d 13 Juli 2019	Libur Akhir Semester Genap TP. 2018/2019
	1 s.d 13 Juli 2019	Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru
	13 Juli 2019'	Persiapan Tahun Pelajaran (Pra MPLS & Pembagian kelas)
	15 s.d 17 Juli 2019	Masa pengenalan Lingkungan Sekolah
	18 Juli 2019'	Hari Pertama Hari belajar efektif untuk semua kelas
	10,12 Agustus 2019	Libur khusus Keagamaan Hari raya I'dul Adha 1440 H.
	11 Agustus 2019'	Libur Umum Hari raya I'dul Adha 1440 H.
	17 Agustus 2019'	Hari Kemerdekaan republik Indonesia
	1 September 2019'	Libur Umum Tahun Baru Hijriah 1441 H.
	23 s.d 28 September 2019	Penilaian Tengah Semester Ganjil
	9 November 2019'	Libur Umum Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW.
	9 s.d 14 Desember 2019	Penilaian Akhir Semester Ganjil
	19 Desember 2019'	Rapat Penulisan Raport Semester Ganjil
	21 Desember 2019'	Pembagian Raport Semester Ganjil
	25 Desember 2019'	Libur Umum Hari Raya Natal
23 s.d31 Desember 2019	Libur Semester Ganjil	
<b>II</b>	1 Januari 2020'	Libur Umum Tahun Baru Masehi
	2 s.d. 4 Januari 2020	Libur Semester Ganjil
	6 Januari 2020'	Hari PertamaMasuk Semester Genap
	25 Januari 2020'	Libur Umum Tahun Baru Imlek 2571
	9 s.d. 14 Maret 2020	Penilaian Tengah Semester Genap
	22 Maret 2020'	Libur Umum Peringatan Isri' Mi'roj Maulid Nabi Muhammad SAW.
	25 Maret 2020'	Libur Umum Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1942
	16 s.d.21 Maret 2020	Perkiraan US,USBN SMP/MTs.
	10 April 2020'	Libur Umum Peringatan Wafat Isa Al Masih
	13 s.d 16 April 2020'	Perkiraan UN SMP/MTs.dan,USBN SD/MI
	21 s.d 23 April 2020'	Libur Keagamaan awal Ramadhan 1441 H.
	1 Mei 2020'	Libur Umum Hari Buruh Internasional
	7 Mei 2020'	Libur Umum Hari Raya Waisak.
	18 s.d 23 Mei 2020'	Libur Ramadhan dan sebelum Idul Fitri 1441 H.
	21 Mei 2020'	Libur Umum Kenaikan Isa Al Masih
	24 s.d 25 Mei 2020'	Libur Umum Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
	26 s.d 30 Mei 2020'	Libur Keagamaan Setelah Hari Raya Idul Fitri 1441 H.
	1 Juni 2020'	Libur Umum Hari Lahir Pancasila
	8 s.d 13 Juni 2020'	Penilaian Akhir Tahun
	18 Juni 2020'	Rapat Kenaikan Kelas /Penulisan Raport Semester Genap.
20 Juni 2020'	Pembagian Raport Semester Genap.	
22 Juni s.d 11 Juli 2020'	Libur Semester Genap 2019/2020 dan Proses PPDB 2020/2021	
11 Juli 2020'	Persiapan Tahun Pelajaran (Pra MPLS & Pembagian kelas)	

Ditetapkan di : Gerung  
Pada Tanggal : Juni 2019  
Kepala Dinas,

**Drs. M. HENDRAYADI**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690712 198803 1 003



## KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN LOMBOK BARAT

**NOMOR 821/ /DIKBUD/2019**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS**

**PENYUSUNAN KALENDER PENDIDIKAN**

**BAGI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PEMBINAAN**

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno Hatta Giri Menang Gerung Telp./Fax. (0370) 681540- Lombok Barat

Email : [info@dikbud.lombokbaratkab.go.id](mailto:info@dikbud.lombokbaratkab.go.id)

Homepage : <http://dikbud.lombokbaratkab.go.id>



